

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Profil Bank BPD Kalsel Syariah**

##### **1. Sejarah berdirinya Bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 dan seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka Bank BPD Kalsel membuka unit usaha syariah.

Masyarakat Kalimantan Selatan yang dikenal dengan mayoritas muslimnya dan sebagai masyarakat religius. Pandangan mereka terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam merupakan hal yang penting, karenanya pembentukan perbankan syariah memiliki potensi dan peluang bisnis yang sangat besar.

Menyikapi hal itu, pada tanggal 13 Agustus 2004 Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Baseri Nomor 8 Telepon (0511) 3304201, 3303827 faximile (0511) 3304111. Dan pada bulan Desember 2005 akan dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang Insya Allah akan disusul oleh Kantor-kantor

Cabang Syariah lainnya di Kalimantan Selatan. Bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki sekitar 30 orang karyawan termasuk pimpinan, dengan jumlah nasabah yang sudah mencapai sekitar 1000 orang baik nasabah aktif maupun nasabah yang tidak aktif.<sup>1</sup>

2. Visi dan misi bank BPD KALSEL, budaya perusahaan serta struktur organisasi bank BPD KALSEL Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Motto : Sebagai *Banknya Urang Banua yang Islami*.

Visi : Menjadi *Banknya Urang Banua yang Islami*, Sehat, Dinamis dan Profesional sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah yang Murni dan Nyata.

Misi :

1. Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridho Allah SWT.
2. Memahami kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
3. Mewujudkan usaha syariah Bank BPD Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah.

---

<sup>1</sup> BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

4. Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank BPD Kalsel yang berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
5. Membantu mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel sebagai insan kamil yang memahami dan dapat melaksanakan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai upaya peningkatan budaya kerja Bank BPD Kalsel Syariah yang bertumpu pada Sumber Daya Manusia/Insani (SDM/I) Bank BPD Kalsel Syariah, maka disusunlah intisari perilaku budaya perusahaan Bank BPD Kalsel Syariah sebagai berikut :

- a. Bekerja dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Melayani nasabah dengan cepat, tepat, ramah dan menyenangkan nasabah.
- c. Selalu berusaha untuk memajukan Bank melalui pengembangan diri.
- d. Mengutamakan sikap kewirausahaan kreatif, inovatif dan proaktif.
- e. Selalu berupaya meningkatkan sasaran dan mutu hasil kerja secara maksimal.
- f. Mewujudkan kerjasama dan suasana kerja yang sehat melalui keterbukaan, kebersamaan, kerukunan dan saling menghargai.
- g. Memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha untuk keuntungan bersifat timbal balik dan berkelanjutan.

- h. Pegawai sebagai pemasar produk dan jasa Bank.
- i. Selalu menjaga dan meningkatkan citra Bank melalui peningkatan citra diri.


Untuk menjaga agar Operasional Bank BPD Kalsel Syariah tetap berada dalam ketentuan dan syariah Islam dan mewujudkan visi Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel sebagai Banknya Urang Banua Islami, sehat dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata, Bank BPD Kalsel dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia telah menetapkan Dewan Pengawas Syariah Bank BPD Kalsel, dan struktur organisasi sebagai berikut ;

## Susunan Dewan Pengawas Syariah

### Bank BPD Kalsel

Ketua merangkap anggota :

Prof. DR. H. Kamrani Buseri, M.A




Anggota :

K. H. Husin Naparin, L.c, M.A.

Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, S.H

## Susunan Direksi



**PEMIMPIN Unit Usaha Syariah  
& Kantor Cabang Syariah**

Pemimpin Unit Usaha Syariah :

H. Hasan, SE

Pemimpin Sub Unit Penelitian dan Pengembangan Syariah :

H. Afghani Yusuf Said, SE

Pemimpin Sub Unit Teknologi dan Keuangan Syariah :

Hj. Hairina Irmayanti, SE, MM

Pemimpin Sub Unit Pemasaran Syariah :

Ahmad Patrya Putra, SE

Pemimpin Cabang Syariah Banjarmasin :

Dra. Hj. Rachmi Martini

Wakil Pemimpin Cabang Syariah Banjarmasin Bagian Pemasaran :

Hj. Markiyah, SE, MM

Pemimpin Cabang Syariah Kandangan :

Syarifullah, SE

### 3. Produk-Produk pada Bank BPD Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Jenis Sistem Bagi Hasil

#### ❖ Pendanaan :

- Giro iB "*Titipan Wadiah*" Amanah
- Tabungan iB "*Titipan Wadiah*" Al-Barakah
- Tabungan iB "*Investasi bagi hasil-Mudharabah*" Al-Barakah
- Tabungan Haji Ar-Rahman (on-line SISKOHAT)
- Deposito iB "*Investasi bagi hasil-Mudharabah*" Syariah

#### ❖ Pembiayaan

- Musyarakah (Pola kemitraan dengan bagi hasil)
- Mudharabah (Modal usaha dengan bagi hasil)
- Murabahah (Jual beli barang)
- Ijarah (Sewa manfaat)

#### ❖ Jasa

- Wakalah ( Transfer/Kiriman Uang, Kliring, Inkaso, RTGS)
- Kafalah (Keterangan Bank, Garansi Bank dan Dukungan Bank).<sup>2</sup>

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan identifikasi, pihak bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan metode *revenue sharing* dalam bagi hasilnya, bukan kepada metode asal yaitu *profit and loss sharing* yang mengacu pada perekonomian syariah yang mencerminkan keadilan. Penggunaan metode *revenue sharing* tersebut di mulai sejak berdirinya Kantor Cabang Syariah

---

<sup>2</sup> Akhmad Riadi, Pimpinan bagian Operasional Bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, tgl 14 Juli 2009



Banjarmasin yaitu pada tahun 2004. Ada beberapa produk pada bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang menggunakan metode *revenue sharing* dalam bagi hasilnya yaitu dari pendanaan berupa bagi hasil Investasi Tidak Terikat (Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah) sedangkan dari pembiayaan berupa musyarakah dan mudharabah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan metode *revenue sharing* sebagaimana yang dijelaskan oleh para responden (staf Bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin) akan penulis jabarkan sebagai berikut ;

Pada bank syariah jenis sistem bagi hasil terbagi kepada dua metode yaitu metode *profit sharing* dan metode *revenue sharing* dan kedua metode tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan pada masing-masing sistemnya : *Profit Sharing* kelebihan sistem ini adalah lebih mencerminkan rasa keadilan antara pemilik dana (*shahibul māl*) dengan pengelola dananya (*mudharib*); karena untung dibagikan sesuai nisbah dan saat rugi juga dibagikan. *Revenue Sharing* kelebihan prinsip ini adalah pendapatan yang diperoleh tidak perlu dikurangi biaya-biaya yang diperoleh atas pengelolaan dana, pemilik dana (penabung atau deposan) tidak mengalami pendapatan yang minus, karena seluruh biaya ditanggung oleh pengelola dana (*mudharib*) sehingga secara umum lebih menguntungkan bagi para pemilik dana (*shahibul māl*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> H. M. Fajri Muhtadi, SE, bagian Manajer Marketing (Pemasaran) Bank BPD Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, wawancara, Banjarmasin, 12 Agustus 2009; lihat pula M. Nadrattuzaman Hosen, dkk., *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank syariah*, (Jakarta: Pusat Ekonomi Syariah (Pkes Publishing), 2007), cet. I, h. 68 & 70

Selanjutnya, untuk perhitungan atau kerja dari metode *revenue sharing* pada Bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat dilihat dari tabel distribusi bagi hasil berikut ini:



Penjelasan tabel berita acara bagi hasil sumber dana pihak ketiga posisi 29 September 2008 :

Tabel berita acara bagi hasil tersebut merupakan konsolidasi gabungan keseluruhan dari LS (Layanan Syariah) dan Cabang bank BPD Kalsel Syariah baik dari sumber dana maupun penyaluran dana. Alokasi distribusi bagi hasil diperoleh dari persentase share total dikali jumlah pendapatan (pendapatan yang dibagi hasilkan). Sementara indikasi distribusi bagi hasil merupakan perkalian dari alokasi distribusi bagi hasil dengan jumlah hari proses selama 365 hari dibagi saldo rata-rata. Kemudian mengenai bonus dan bagi hasil nasabah dihitung dari perkalian alokasi dengan persentase nisbah. R.O.I baik harian maupun bulanan dihitung dari bonus bagi hasil nasabah dikalikan jumlah hari atau bulan proses yang selanjutnya dibagi saldo rata-rata. Perhitungan nisbah rata-rata didapat dari perkalian share DPK dengan nisbah, sedangkan ROI rata-rata dihitung dari DPK dikali dengan ROI bulanan.

Adapun faktor yang mendasari dalam penggunaan metode *revenue sharing* dalam bagi hasil pada Bank syariah di Indonesia maupun cabang dari bank syariah yaitu BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, landasan hukum yang mendasarinya yaitu :<sup>4</sup>

### Alquran

□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□

“... dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil [73]: 20)

### Hadis

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى  
 أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ( رواه ابن ماجه عن صهيب )

Artinya : “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

روي ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد  
 المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به  
 بجرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطة فان فعل ذلك  
 ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه

<sup>4</sup> Ibid.

*Artinya : "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. maka beliau membolehkannya". (HR. Thabrani)*

### **Pendapat Ulama**

Imam Syafi'i melarang adanya pengambilan biaya bagi pengelola modal. Pengelola modal tidak berhak mendapatkan biaya atas modal usaha, baik sedang melakukan bepergian dalam menjalankan usaha ataupun tidak. Kecuali jika pihak pemilik modal (*shahibul māl*) memberikan izin atas itu. Sependapat dengan Imam Syafi'i seperti yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Imam Hambali yang tidak membolehkan pengambilan biaya pada harta *mudharabah*, kecuali dibuat syarat di awal akad untuk memberikan biaya kepada pengelola (*mudharib*) dalam hal bepergian (usaha) maupun tidak.

### **Hukum Positif**

Pada tanggal 16 bulan September tahun 2000 Dewan Syariah Nasional (DSN) yang termasuk dalam kelompok Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)

pada saat sekarang ini dan lebih *ashlahah* dari menggunakan *profit sharing*.

Fatwa tersebut yaitu :

Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/Th.2000 (September) Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil ( *net revenue sharing* ) maupun bagi untung ( *profit sharing* ) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya.
2. Di lihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlahah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing* ).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

*Revenue sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional.<sup>5</sup>

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Jadi, pola ini dapat memperkecil kerugian bagi nasabah.

---

<sup>5</sup> H. M. Fajri Muhtadi, SE, *op. cit.*

Secara umum di dalam perbankan syariah landasan sistem yang ideal yang digunakan dalam sistem operasinya adalah sistem *profit and loss sharing*, sistem ini merupakan model yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Ketika beliau menjadi *mudharib* dari Siti Khadijah ra. sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama berpendapat bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit and loss sharing*). Walaupun setelah banyak pembiayaan yang diberikan, mereka mengakui bahwa ketika mereka bergerak dari pembiayaan proyek individual ke pembiayaan lembaga (*institutional banking*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan oleh perbankan modern, yang berdasarkan pada mekanisme tingkat bunga.

Pemberlakuan sistem *revenue sharing* didasarkan kepada kenyataan bahwa :<sup>6</sup>

1. Dana yang dilemparkan oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan adalah dana polling yang berasal dari dana titipan (*wadiah*) serta bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) sehingga sulit untuk menelusuri (mengidentifikasi) satu persatu sumber dana yang dilempar ke dalam pembiayaan.
2. Perhitungan pendapatan dibagi dengan pendekatan ini lebih mudah, khusus untuk produk pembiayaan bagi hasil, cara ini akan sangat membantu bank, di mana bank tidak memerlukan petugas yang memiliki

---

<sup>6</sup> *Ibid.*



spesifikasi khusus tentang pebisnis tertentu untuk dapat melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah.

3. Diasumsikan bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko. Di mana bila bank mengalami kerugian nasabah akan ikut menanggung resiko kerugian tersebut, berarti berkurangnya dana mereka yang ditabung atau disimpan pada bank.
4. Pada sistem ini kemungkinan tingkat perhitungan bagi hasil yang diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga asal yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal.
5. Penyaluran dana pada sektor usaha menunjukkan adanya berbagai macam usaha yang mempunyai karakteristik biaya yang berbeda. Bank sebagai *shahibul māl* kedua atau pemegang amanah *shahibul māl* pertama menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah pengusaha sebagai *mudharib*. Padahal biaya yang sulit diverifikasi inilah yang kemudian menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagihasilkan.
6. Ukuran kolektibilitas terhadap pembiayaan bagi hasil. Jika usaha yang dibiayai secara bagi hasil dan menggunakan pola distribusi bagi untung (*profit loss sharing*) menghadapi masalah seperti kerugian karena sebab yang alami dan pengembalian menjadi nol, terjadi perbedaan perlakuan. LEKS (Lembaga Ekonomi Keuangan Syariah) menganggap itu sebagai

suatu yang normal, "*nature of business cycle*", yang mengakibatkan penurunan pendapatan, karena kerugian mengurangi modal lembaga keuangan syariah tersebut. Sementara Bank Sentral akan mengukurnya berdasarkan ukuran pembiayaan biasa, memasukkannya ke dalam penilaian kualitas aktiva produktif dengan kategori macet, artinya nasabah terhambat dalam melunasi hutangnya kepada lembaga keuangan tersebut. Permasalahan pokok yang akan muncul sebagai akibat dari penerapan sistem bagi hasil dengan sistem *profit and loss sharing* adalah potensi terjadinya *Asymmetric Information* antar kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama usaha dengan sistem *profit and loss sharing* dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi, terutama dalam hal penyajian besaran biaya pada laporan keuangan dari hasil usaha tersebut. Penyajian laporan keuangan dapat dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pokok dari keuntungan yang harus dibagikan antara kedua belah pihak. Keuntungan yang semestinya dibagi akan berkurang oleh sebab manipulasi data dari laporan keuangan tersebut. Dimungkinkan timbulnya *Asymmetric Information* muncul dari pihak pengelola dana (*mudharib*). Pengelola dana yang melakukan usaha berpotensi untuk memanipulasi data laporan keuangan, terutama dalam penyajian biaya-biaya yang semestinya dikeluarkan. Biaya yang seharusnya dikeluarkan akan menggelembung menjadi besar, sehingga akan menggerus keuntungan usaha tersebut. Hal ini berakibat pada kecilnya bagi hasil yang harus diberikan kepada *shahibul māl* (pemilik dana/bank), bahkan tidak

menerima bagi hasil tersebut. Umumnya, hal ini terjadi disebabkan oleh ketiadaan standar biaya dalam usaha. Khususnya di Indonesia, di seluruh kegiatan usaha tidak ada standar secara khusus sebagai patokan baku besar-kecilnya biaya-biaya yang mesti dikeluarkan. Sehingga bagi *shahibul māl* (bank) sulit untuk mengestimasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengelola dana. Padahal besarnya biaya-biaya yang sulit untuk diverifikasi ini pokok dari pengurangan keuntungan yang dibagihasilkan.

Hal ini dipertegas lagi dari rekomendasi DSN atas sistem bagi hasil, Menurut DSN di tinjau dari kemaslahatannya *revenue sharing* lebih baik daripada *profit sharing*. Ada beberapa pertimbangan yang dipakai menurut DSN :<sup>7</sup>

1. Sulit di pastikannya biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana seperti biaya listrik, biaya telepon, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Karena umumnya biaya-biaya yang dikeluarkan adalah untuk keseluruhan kegiatan usaha bank.
2. *Revenue sharing* lebih bersaing dalam perolehan *return* (pengembalian dana modal di tambah bagi hasil). Karena dalam prinsip ini tidak dimungkinkan adanya bagi hasil yang rugi (minus) sedangkan *profit sharing* dimungkinkan terjadinya biaya yang besar dari pendapatan yang diperoleh yang memungkinkan adanya pembagian rugi (*loss sharing*).

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

3. Belum terbiasanya masyarakat umum dengan kondisi bagi untung dan bagi rugi secara simultan khususnya bagi hasil dalam dunia perbankan.

Kemudian hal inilah yang menjadi alasan dari diterapkannya sistem *revenue sharing* sebagai prinsip operasional bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Dengan sistem *revenue sharing*, biaya-biaya akan lebih mudah untuk diestimasi sehingga besar-kecilnya keuntungan dapat diukur.

Selanjutnya mengenai DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap jalannya bank BPD Kalsel Syariah sesuai atau tidaknya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), baik itu ketentuan mengenai operasional, akad, dan juga kenyataannya baik itu dari sisi pengumpulan dana maupun dari sisi pembiayaan. Di samping itu juga DPS ikut memberikan opini hukum terhadap produk baru yang diajukan oleh bank BPD Syariah, termasuk dalam hal penggunaan metode *revenue sharing* dalam bagi hasil pada bank BPD Syariah, apabila fatwa DSN belum ada maka usul produk baru itu diajukan ke DSN untuk meminta fatwa.<sup>8</sup>

DPS membuat pernyataan secara berkala yaitu per 6 bulan sekali bahwa bank BPD Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Ketua DPS bank BPD Syariah, mengenai penggunaan metode *revenue sharing* dalam bagi hasil yang dilakukan oleh bank BPD Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN. Namun, mengenai produk murabahah, DPS melakukan pemeriksaan uji petik sampel di Kantor Cabang

---

<sup>8</sup> Prof. DR. H. Kamrani Buseri, M.A, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BPD Kalsel, wawancara, Banjarmasin, 14 Juli 2010

Syariah Kandungan ada take akad yang kurang sempurna yang diwakilkan kepada nasabah yang agak crucial.<sup>9</sup>

Setelah mengadakan wawancara dengan para karyawan, dan Ketua DPS bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, selanjutnya penulis akan menyajikan data dari hasil wawancara dengan beberapa orang nasabah yaitu sebagai berikut :

a. Informan I

Nama : IS  
Umur : 23 tahun  
Pekerjaan : Analisis Media  
Pendidikan : Diploma 3  
Alamat : Pematang Panjang

IK adalah seorang analisis media yang bertempat di Desa Pematang Panjang, dia mengetahui keberadaan bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bersumber dari jurusan perkuliahan nya. IS mulai menjadi nasabah (investor) terhitung dari tanggal 7 Mei 2008. Alasan ketertarikan nya untuk menjadi nasabah adalah karena syariahnya, sebagai orang Islam wajib menghindari riba maka hendaknya menabung di bank syariah, selain itu karena lokasinya dekat .

b. Informan II

Nama : SA  
Umur : 25 tahun

---

<sup>9</sup> *Ibid*

Pekerjaan : Guru  
Pendidikan : S1  
Alamat : Jl. Pekapuran

SA adalah seorang guru di sekolah dasar Pekapuran, dia mengetahui keberadaan bank BPD Kalsel Syariah bersumber dari temannya. SA mulai menjadi nasabah (investor) terhitung dari bulan Mei 2008, pada saat itu bagi hasil BPD Syariah menggunakan metode *revenue sharing*. Alasan ketertarikannya menjadi nasabah karena menurutnya bank BPD Syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Selain itu mekanisme transaksinya mudah.

c. Informan III

Nama : M  
Umur : 23 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S1  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya

M adalah seorang karyawan pada sebuah perusahaan. Sama seperti informan di atas, dia mengetahui keberadaan bank BPD Syariah dari temannya. M menjadi nasabah di bank BPD Syariah sejak tahun 2008. Alasan ketertarikannya menjadi nasabah karena bank BPD Syariah mempunyai banyak unit usaha yang pasti sehingga resiko adanya ketidakpastian dan kerugian bisa diminimalisasi. Di samping itu juga mekanisme transaksinya mudah, cepat dan praktis.

### C. Analisis Data

Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya *shahibul māl* bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shahibul māl* ikut menanggung kerugiannya.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam mekanisme *revenue sharing* ini terkesan *shahibul māl*, dalam hal ini nasabah penabung lepas dari tanggung jawab dari pengelolaan dana, ia terbebas dari unsur ikut menanggung kerugian jika dalam usahanya itu terjadi kerugian, bahkan yang lebih jauh lagi *shahibul māl* selalu mendapatkan keuntungan baik itu usahanya untung ataupun rugi, sedangkan *mudharib* mendapatkan kerugian yang berganda yaitu kehilangan tenaganya,

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 179

waktunya, pikirannya dalam menjalankan usahanya ditambah lagi dana kerugian yang ditimpakan kepadanya.

Sistem *revenue sharing* pada perbankan syariah, yang membebankan biaya kepada pengelola berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Bentuk pelarangan pengambilan biaya pada akad kerjasama *mudharabah*, baik pada saat bepergian dalam menjalankan usaha maupun sedang menjalankan usaha di sekitar daerahnya sendiri, dapat diartikan sebagai hal bahwa biaya operasional usaha tersebut ditanggung sendiri oleh pengelola modal (*mudharib*). Namun, pendapat yang lain, dari Imam Syafi'i, mengatakan sah saja bila pengelola mengambil biaya tersebut sekedar untuk tambahan biaya karena telah melakukan bepergian (usaha), persewaan dan lain sebagainya yang semestinya dilakukan dalam usaha. Biaya tersebut dihitung dari keuntungan yang diperoleh, dan jika tidak beruntung maka biaya dihitung sebagai kerugian.

Pendapat ulama-ulama fuqaha yang lain seperti Ibrahim an-Nakha'i, dan al-Hasan berpendapat bahwa pengelola modal mendapatkan biaya. Begitu juga pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, ats-Tsauri dan jumbuhur ulama bahwa pengelola mendapat biaya makan dan pakaiannya selama ia melakukan perjalanan (usaha), tetapi tidak mendapatkannya sedikitpun kalau pengelola tidak melakukan usaha tersebut. Imam Malik menambahkan syarat atas hal ini jika modal tersebut bernilai besar dan memungkinkan untuk yang demikian dan begitu pun bahwa *mudharib* tidak mampu membiayai dirinya sendiri.



Alasan yang dikemukakan oleh fuqaha yang mengatakan biaya itu harus diberikan adalah jika biaya tidak diberikan kepada pihak pengelola dari modal usaha tersebut maka tentunya orang tidak akan bersedia untuk menjalankan harta usaha sedang kontrak kerjasama usaha (*mudharabah*) itu diperlukan. Sebab kenapa pengelola berhak mendapat biaya selama menjalankan usaha dan tidak berhak jika tidak melakukannya ialah karena seharusnya *mudharib* dapat menjalankan pekerjaannya sendiri, namun hal tersebut digunakan untuk menjalankan usaha pada harta *mudharabah* tersebut. Pendapat Imam Malik membolehkan bagi pengelola mengambil biaya dari harta *mudharabah* jika ia telah melakukan/menjalankan usaha. Dicontohkan oleh Imam Malik dengan alasan ada beberapa hal dalam pekerjaan yang di luar tanggung jawab *mudharib*, seperti menagih hutang, mengangkut barang-barang dan memuat barang-barang dan lain-lain. Pengelola dapat mengupah seseorang agar melakukan pekerjaan tersebut bagi dirinya. Juga dapat mengambil biaya untuk makan, pakaian dan apa-apa yang digunakan untuk kebaikan, sesuai dengan jumlah modal. Jika ada keuntungan pada usaha tersebut maka dilakukan pembagian menurut ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Namun, bila terjadi kerugian pengelola tidak harus mengganti apa yang telah dikeluarkan untuk dirinya sendiri, ataupun mengganti kerugian tersebut. Kerugian itu dibebankan kepada pemilik modal, diambil dari modal. Sependapat dengan Imam Malik, Imam Hanafi membolehkan biaya diambil oleh pengelola atas segala keperluan yang dibutuhkan oleh *mudharib* selama

menjalankan usaha, dan bahkan ketika sakitpun pengelola berhak mendapatkan biaya pengobatan atas dana tersebut.

Merujuk pendapat-pendapat di atas sistem *revenue sharing* pada bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yang membebaskan biaya kepada pengelola dapat dibenarkan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Bentuk pelarangan pengambilan biaya pada akad kerjasama *mudharabah*, baik pada saat bepergian dalam menjalankan usaha maupun sedang menjalankan usaha di sekitar daerahnya sendiri, dapat diartikan sebagai hal bahwa biaya operasional usaha tersebut ditanggung sendiri oleh pengelola modal (*mudharib*).

Dengan demikian *revenue sharing* dapat berlaku pada sistem perbankan syariah tersebut sesuai atas pendapat Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hambali, yang melarang pengambilan biaya pada harta *mudharabah* oleh pihak *mudharib* kecuali diberi izin oleh *shahibul māl* untuk mengambilnya.

Menurut pendapat yang lain, jumhur ulama, di antaranya Imam Maliki, Imam Hanafi, Ibrahim an-Nakhai dan golongan az-Zadiyyah tanggungan biaya akan ditimpakan pada modal usaha. Artinya *revenue sharing* tidak dapat dibenarkan menurut jumhur ulama. Pada dasarnya bahwa pengambilan biaya dilakukan atas biaya-biaya yang sifatnya untuk perkembangan usaha, jika biaya itu diambil maka akan memberi manfaat atas modal, dan pengeluaran biaya itupun yang semestinya dapat dikeluarkan untuk keperluan usaha. Biaya tidak dapat dikeluarkan bila sifatnya untuk keperluan pribadi yang tidak akan

mempengaruhi perkembangan usaha untuk menghindari manfaat berlebih terhadap harta modal oleh pengelola usaha.<sup>11</sup>

Kalau seandainya *revenue sharing* didasarkan pendapat Imam Syafi'i maka para nasabah pun berhak untuk tidak memberikan pengambilan biaya dalam pengelolaan usaha yang dilakukan bank yang mengambil peran sebagai *mudharib* terhadap nasabah sebagai *shahibul māl* dalam transaksinya. Akan tetapi apabila bank melakukan transaksi terhadap peminjam dana maka bank mengambil peran sebagai *shahibul māl* dan peminjam dana sebagai *mudharib*, pihak bank memberlakukan untuk tidak memberikan pengambilan biaya dalam pengelolaan usaha si *mudharib* yang dikenal dengan *revenue sharing*.

Pada bank BPD Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, mempunyai dua peran sekaligus, sebagai *mudharib* ketika berhubungan dengan nasabah sebagai pemilik modal dan sebagai *shahibul māl* ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Imam al-Nawawi mengemukakan; "Hukum kedua, tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian *mudharabah*. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad *mudharabah* (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad *mudharabah* kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan

---

<sup>11</sup> Saiful Anwar, "Revenue Sharing dalam Kajian Fiqh dan Aplikasi di Perbankan Syariah", [http://banyubengal.blogspot.com/2009/02/05\\_revenue-sharing-dalam-kajian-fiqh-dan.html](http://banyubengal.blogspot.com/2009/02/05_revenue-sharing-dalam-kajian-fiqh-dan.html)

yang diperolehnya. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu maka akad *mudharabah bathil*". Ucapan senada juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali, ia berkata "Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang diterima) kepada orang lain dalam bentuk *mudharabah*", (demikian penegasan Imam Ahmad yang diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)".

Dalam akad *mudharabah* yang dijalankan bank melalui peranan ganda seizin pemodal sedangkan bank tidak ikut serta menjalankan usaha yang dijalankan pengusaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanya sebagai perantara. Para ulama menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah karena keuntungan dalam akad *mudharabah* hanyalah hak milik pemodal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal dan tidak ikut mengelola usaha tidak memiliki hak terhadap hasil usaha tersebut.<sup>12</sup> Kalau bank berperan sebagai *mudharib*, pengembangan usaha apa yang mereka lakukan dari dana para nasabah berikan, apakah pembiayaan dan pendanaan yang ditawarkan perbankan adalah sebuah dari pengembangan usahanya? sedangkan yang mengembangkan dana para nasabah adalah mereka yang meminjam dari pihak perbankan tersebut.

Muhammad Nawawi al-Bantāni berkata, "Rukun *mudharabah* kelima adalah keuntungan. Rukun ini memiliki beberapa persyaratan, diantaranya

---

<sup>12</sup> Adiyes, "Bank Syaria'ah Antara Konsep dan Realitas", <http://adiyes.blogspot.com/2008/11/bank-syariah-antara-konsep-dan-realitas.html>

keuntungan hanya milik pemodal dan pelaku usaha. Hendaknya mereka berdua sama-sama memilikinya dan hendaknya bagian masing-masing dari mereka ditentukan dalam persentase di awal".<sup>13</sup>

Prinsip dasar dari *mudharabah* yaitu berbagi untung dan berbagi resiko, sedangkan yang tercermin dari metode *revenue sharing* seakan-akan menghindari bahaya kerugian dari resiko *mudharabah*. Indikasinya bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa disengaja, niscaya pihak bank segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah dikucurkan dengan utuh. Contohnya Bank Syariah A mengucurkan dana kepada Pak Ahmad sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60;40%. Setelah usaha jalan dan telah jatuh tempo, Pak Ahmad mengalami kerugian karena tempat usahanya kebakaran, sehingga modal yang ia terima dari bank tersisa Rp.20.000.000,-. Dalam keadaan semacam ini, Bank Syariah A akan tetap meminta agar Pak Ahmad mengembalikan modalnya secara utuh, yaitu Rp. 100.000.000,-.

Pada prinsip akad *mudharabah*, segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh sesuatu yang diluar *human error* ditanggung oleh *shahibul māl*, dan dalam kasus di atas kerugian disebabkan oleh kebakaran, makanya tidak sepatasnya bank membebankan kerugian kepada pengusaha.

Kalau seandainya metode *revenue sharing* sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam maupun kaedah Islam dalam bagi hasilnya, apakah dana yang disalurkan kepada pengusaha sudah dipilah pilih dana siapa yang lebih dulu

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

masuk kepada pengusaha? Pada saat dana tersebut sudah diusahakan selama 3 tahun, kemudian nasabah baru memasukkan dana kepada bank tersebut, apakah mereka mendapatkan bagi hasil juga pada saat jatuh tempo si peminjam untuk membagi keuntungan dengan bank? Sedangkan kaedah dari bagi hasil tersebut adalah dana siapa yang dipakai untuk pengembangan usaha maka dana dari nasabah itu saja yang mendapat bagi hasilnya bukan termasuk dari dana nasabah yang baru. Oleh karena itu, apabila para nasabah mulai dari yang lama sampai yang baru mendapat bagi hasilnya maka dapat mengurangi pembagian hasil (keuntungan) yang diperoleh para nasabah lama yang lebih dulu dananya disalurkan untuk pengembangan usaha yang dihasilkan dari dana mereka.

Terkadang ada golongan orang yang menghalalkan riba produktif yaitu kredit yang dikeluarkan untuk tujuan-tujuan perdagangan. Mereka menyatakan bahwa keuntungan tertentu yang dibebankan pada kredit semacam ini tidaklah terlarang. Karena perdagangan pada umumnya memberikan keuntungan, maka tidak salah kalau ditarik ribanya.

Riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba ini mengandung tiga unsur : 1. kelebihan dari pokok pinjaman. 2. kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran. 3. jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *al-Riba wa al-Qurudi*, Diterjemahkan oleh M. Thalib, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), h. 17 & 22

Kalau kita teliti unsur-unsur terjadinya sebuah praktek ribawi sangat mirip dengan kaedah yang ada pada sistem *revenue sharing* yang selalu menguntungkan di saat usaha yang dikelola mendapatkan laba, maupun keuntungan di saat usaha yang dikelola menderita kerugian dengan mengembalikan dana pinjaman semula. Berbeda dengan *Profit and loss sharing* yang sistem bagi hasilnya bisa mendapat keuntungan maupun kerugian pada saat pengelolaan dana untung maupun rugi.

Ibnul Qayyim mengatakan : "Riba ada dua, yaitu : jelas dan samar. Yang jelas, diharamkan karena bahayanya besar, sedang yang samar, diharamkan karena menjadi jalan menuju yang jelas. Yang pertama haram karena dzatnya, sedang kedua haram karena menjadi jalan antara. Riba yang jelas yaitu riba *nasiah*, yang biasa dilakukan orang pada zaman jahiliyah, yaitu pembayaran hutang yang ditunda dengan imbalan tambahan bunga, setiap kali terjadi penundaan, maka bunganya bertambah pula, sehingga uang yang semula seratus bisa menjadi beribu-ribu". Tentang hal ini Qatadah berkata : "Riba orang-orang jahiliyah, yaitu seorang menjual barang secara kredit, bila jatuh tempo belum dapat terbayar oleh debiturnya, maka ia menambahkan bunganya dan kemudian ia diberikan penundaan lagi".<sup>15</sup>

Di perbankan syariah ada produk-produk pembiayaan salah satunya *murabahah* yang hasil baginya menggunakan *revenue sharing*. Praktek yang terjadi dalam *murabahah* yaitu ketika pembeli mengalami kemerosotan ekonomi pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan maka akan di adakan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 27 & 28

perjanjian baru oleh pihak bank terhadap pembeli yang menyatakan bahwa tempo diperpanjang akan tetapi uang yang harus dikembalikan pun menjadi lebih banyak.

Praktek yang demikian mempunyai kemiripan dengan jual beli '*ainah* yang terjadi pada zaman Nabi saw. Ibnu Qayyim melarang jual beli '*ainah* dengan pijakan hadis yang diriwayatkan dari 'Auza'i dari nabi saw. Sabdanya : "Akan datang kepada manusia suatu zaman yang menghalalkan riba dengan jalan jual beli", namun hadis ini mursal. Dan tidaklah secara tegas hadis ini menyatakan Nabi saw. melarang jual beli '*ainah*, tetapi hadis-hadis yang lain menguatkannya.

Dengan kata lain dapat dikatakan, secara formalnya bentuk jual beli ini zhahirnya adalah tindakan jual beli, tetapi hakikatnya tidak. Jual belinya hanya bersifat tipu daya dan helat. Adapun sabda Nabi saw. : "Segala perbuatan hanya menurut niatnya", maka hal ini merupakan dasar pokok batalnya tindakan yang bersifat tipu daya. Jadi seseorang yang ingin melakukan transaksi dengan membeli harga barang yang semestinya 1000 menjadi 1500 tidak lain adalah bermaksud menghutangkan. Perolehan keuntungan lebih jelas ini sesungguhnya adalah merupakan harga barang, yang sebenarnya jika dilakukan kontan berharga 1000 tetapi dengan pembayaran kemudian menjadi 1500. namun ia melakukan hutang piutang dalam bentuk jual beli untuk menghalalkan perbuatan ini. Sudahlah dapat dipahami bahwa cara semacam



ini tidaklah dapat menghilangkan kebatalan yang karenanya riba menjadi haram. Bahkan tindakan semacam itu justru memperkuat (haramnya).<sup>16</sup>

Menurut Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi MA – guru besar syariah, Riyadh university, Saudi Arabia "Pemecahan yang benar secara Islam untuk menjauhkan bank-bank dari subhat yaitu pengelolaan modal dengan cara *mudharabah*, di mana dalam pengelolaannya tidak dibedakan antara modal pemegang saham dengan uang para deposan, tetapi mereka menjadi satu di dalam menerima keuntungan maupun kerugian sesuai dengan tingkat kemajuan atau kemerosotan". Dengan demikian bank dapat merupakan sekutu dalam keuntungan, karena ia melaksanakan operasional pengembangan dalam mencari keuntungan maupun dalam menderita kerugian.<sup>17</sup>

*Revenue sharing* mempunyai definisi yang jelas dan semua kriteria dan praktek pada *revenue sharing* adalah merupakan pengertian dari *revenue sharing* tersebut. Definisi dan praktek *revenue sharing* tergolong baru dalam bidang ekonomi Islam, sedangkan praktek yang di akui dalam ekonomi Islam dalam bagi hasil menggunakan konsep *mudharabah* yang mempunyai definisi bagi untung maupun bagi rugi (resiko). Kemudian konsep hutang yaitu uang yang dipinjamkan harus dikembalikan semisal, seukuran, seharga dan semakna dengan itu, apabila dikembalikan dan mempunyai kelebihan maka hal yang demikian adalah riba.

Sedangkan konsep *revenue sharing* dengan nama yang berbeda akan tetapi mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur permodalan yang dipinjamkan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 61

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 96 & 97

oleh *shahibul māl* kepada *mudharib* dengan perjanjian akad bagi hasil apabila mendapat keuntungan dan apabila rugi harus mengembalikan modal yang telah dipinjam. Sekilas praktek ini termasuk hal yang baru dalam sistem bagi hasil pada ekonomi Islam akan tetapi kalau kita cermati definisi tersebut mungkin sedikit berbeda akan tetapi praktek-prakteknya mempunyai kemiripan dengan praktek-praktek pada zaman dulu, yaitu mereka yang meminjamkan/menghutangkan uangnya berupa modal kemudian akan meminta keuntungan dari mereka yang mengelolanya apabila usaha mereka mendapat keuntungan dan pada saat merugi mereka mengambil modal asal yang telah ia berikan. Maka dapat kita sederhanakan definisi dari sistem *revenue sharing* yang berbelit-belit menjadi pinjaman/hutang yang meminta keuntungan dan apabila rugi meminta modalnya kembali. Sangat bertolak belakang dengan konsep *mudharabah* yang berlandaskan Alquran dan hadis yang menerangkan bagi hasil antara kedua belah pihak harus seimbang, baik untung maupun rugi sehingga tidak ada pemerasan yang terjadi pada salah satu pihak baik itu kreditur maupun deposan.

Ibnu al-Munzir berkata : para ulama sepakat bahwa kreditur yang menetapkan syarat kepada debitur untuk memberikan tambahan atau hadiah atas hutangnya, dan kemudian ternyata ia menerima tambahan itu, maka tambahan tersebut adalah riba.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 158

Berbeda halnya apabila mereka yang meminjamkan uangnya ingin mendapat untung maka mereka harus menggunakan konsep *mudharabah* dalam akad transaksi antara *shahibul māl* dengan *mudharib*.

Pendapat ahli fikih modern tentang utang piutang ribawi. Beliau berkata : "Riba jahiliyah yang diharamkan dengan ketentuan Alquran terjadinya dalam hal utang piutang", bahkan ia membantah al-Jashash yang mengatakan: "Hal ini menyalahi hasil penelitian". Marilah kita menelaah buku-buku berbahasa arab yang merupakan hakim di dalam penyelesaian masalah ini. Kamus-kamus bahasa arab menyebutkan : "*dainun*" (hutang) dan "*qardhun*" (pinjaman), sama maknanya. Para sarjana bahasa dengan jelas mengutarakan kepada kita bahwa kata "*dainun*" mencakup makna "*qardhun*". Maka adanya pendapat yang berbeda dengan keterangan ini berarti menyangkal kebenaran.<sup>19</sup>

Beliau berkata "Kalau hutang yang menarik tambahan/bunga dengan persyaratan yang jelas, maka perbuatan semacam ini tidak dibenarkan bukan karena riba, tetapi karena menyerupai riba yang dapat menjadi perantara/penunjang terhadap riba hakiki".<sup>20</sup>

Konsep *revenue sharing* belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu nilai ketauhidan, dengan nilai tersebut maka akan tercipta sebuah keseimbangan antara sesama manusia tidak akan ada kecurangan dan kerakusan terhadap saudara seimannya. Sedangkan pada metode tersebut masih ada kejanggalan seperti eksploitasi terhadap sesama

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.158

<sup>20</sup>*Ibid.*, h.168

manusia apabila usaha yang dikelola *mudharib* untung maka hasilnya akan dibagi sebagaimana akad yang telah disepakati, dan apabila rugi maka *mudharib* yang menanggung kerugian yang berganda di samping kerugian waktu, pikiran, tenaga, serta dana yang dikucurkan bank pun harus ditanggungnya pula.

Nilai- nilai universal dalam *al-nubuwwah* terlihat pada sifat-sifat wajib Rasul dan Nabi, yaitu : *al-Shiddiq* (benar dan jujur), *al-Amanah* (dipercaya), *al-Fathanah* (cerdas, cerdas), *al-Tabligh* (menyampaikan), *al-syaja'ah* (keberanian). Pada nilai ini metode *revenue sharing* tidak menjabarkan kejelasan dari sistem bagi hasilnya kepada masyarakat, dengan penghitungan yang rumit dan berbelit-belit sehingga esensi dari metode *revenue sharing* tidak bisa dipahami dengan jelas. Karena takut akan mengalami kerugian, dengan dalih ketidak jujuran nasabah serta kurang percaya akan usaha mereka dalam menjalankannya, sehingga ketidak jujuran ini bertentangan dengan teori ekonomi Islam dalam *al-nubuwwah*.

Adil menurut al-Ashfahani yakni "Memberi pembagian yang sama", sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata adil dengan "Penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya". Metode *revenue sharing* yang mempunyai definisi hanya membagi untungnya saja, tidak membagi kerugiannya, sedangkan metode asal adalah *mudharabah* yang membagi untung maupun kerugian pada bagi hasilnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *revenue sharing* tidak mencerminkan keadilan dalam bagi hasilnya.

Hal ini mereka lakukan karena takut dari resiko usaha, dan mereka hanya ingin mendapat keuntungan.

*al-Ma'ad* berarti "kembali". karena kita semua yang berada di dunia akan kembali kepada Allah. Karena itu, tidak selayaknya manusia hanya mementingkan keuntungan kehidupan dunia, tanpa memperhatikan kehidupan jangka panjang di alam akhirat. *al-Tazkiyah*, yaitu menjaga kebersihan atau kesucian dalam pelaksanaan transaksi ekonomi, sedangkan keuntungan yang diperoleh dengan metode *revenue sharing* belum mencerminkan keadilan yang akan mengindikasikan ketidak halalan yang akan diperoleh sebagai keuntungan, mungkin keuntungan tersebut bisa subhat maupun haram. Oleh karena itu seharusnya perbankan syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaan transaksinya agar terhindar dari perbuatan keji dan penzaliman terhadap sesama muslim.